

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“Perseroan”)

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19

1. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker sesuai dengan standar yang ditentukan Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
 - (ii) wajib menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang disediakan di meja registrasi dan beberapa titik di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - (iii) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
2. Demi menerapkan kebijakan *physical distancing*, Perseroan melakukan pengaturan terhadap ruang Rapat dengan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan. Harap peserta Rapat tetap menempati ruang Rapat yang ditentukan selama Rapat dan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan petugas Rapat.
3. Apabila selama berlangsungnya Rapat terdapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur pada butir II angka 1 dan 2 di atas, atau diduga mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C), maka petugas Rapat berhak meminta dan memastikan pemegang saham atau kuasanya tersebut segera meninggalkan ruang Rapat dan gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

III. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK RUPS**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”.
Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.
3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang

- dibicarakan.
4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 6. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 8. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
 9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka durasi tanya jawab di setiap mata acara adalah maksimal 10 (sepuluh) menit.
 10. Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan pertanyaan yang akan ditanggapi secara tertulis.
 11. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

V. Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK RUPS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK RUPS, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Perhitungan suara akan dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat;
 - e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item*”

no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’;

- d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 - 5. Jumlah perhitungan suara akan ditayangkan di layar yang tersedia di ruang Rapat dan di Tayangan RUPS.

VI. Penayangan Siaran Langsung RUPS

- 1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 16 Maret 2022 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom (“Tayangan RUPS”) dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
- 2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan *first come first serve basis* dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.
- 3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- 4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- 5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VII. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “*silent*”;
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menela pembicaraan orang lain;
- d. duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak.

Jakarta, 17 Maret 2022
PT Bank Central Asia Tbk

Direksi